



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 100.3.3.1/ 200 /DISKOMINFO/2026

### TENTANG

PENETAPAN PERAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN  
PROSESOR DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan Data Pribadi pada penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan penetapan mengenai peran Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi;
  - b. bahwa Peran Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi yang disebutkan dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Peran Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Peran Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menentukan tujuan dan dasar hukum pemrosesan Data Pribadi;
- b. menetapkan jenis Data Pribadi yang diproses;
- c. menjamin pemenuhan hak Subjek Data Pribadi;
- d. menjamin keamanan dan kerahasiaan Data Pribadi;
- e. melakukan pengawasan terhadap pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data.

**KETIGA** : Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pelaksana pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Data Processing Agreement/DPA dengan Pengendali Data Pribadi.

**KEEMPAT** : Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memproses Data Pribadi berdasarkan *Data Processing Agreement/DPA* dari Pengendali Data Pribadi;
- b. menyediakan infrastruktur sistem elektronik dan keamanan informasi;
- c. menjaga kerahasiaan Data Pribadi yang diproses;
- d. melaporkan kepada Pengendali Data Pribadi apabila terjadi insiden keamanan atau kebocoran Data Pribadi.

**KELIMA** : Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi:

- a. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi;
- d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi;
- f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan; dan
- h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.

**KEENAM** : Hubungan kerja antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dilaksanakan melalui perjanjian pemrosesan Data Pribadi atau ketentuan internal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 22 April 2026

**GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**



**HIDAYAT ARSANI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR: 100.3.3.1/ 360 /DISKOMINFO/2026  
 TENTANG  
 PERAN PENGENDALI DATA PRIBADI DAN PROSESOR DATA  
 PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. PENGENDALI DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	PERANGKAT DAERAH	PERAN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI	KETERANGAN
1	BIRO PEMERINTAHAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH
2	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH
3	BIRO HUKUM	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH
4	BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH
5	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH
6	BIRO ORGANISASI	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH

7	BIRO UMUM	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN DATA ASN, SURAT MENYURAT, ADMINISTRASI PEMERINTAH
8	SEKRETARIAT DPRD	PENGENDALI DATA PRIBADI	PENGELOLAAN PENETAPAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI
9	INSPEKTORAT DAERAH	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
10	DINAS PENDIDIKAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PESERTA DIDIK, TENAGA PENDIDIK, DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
11	DINAS KESEHATAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA KESEHATAN MASYARAKAT
12	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
13	DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK / TIDAK LAYAK HUNI, BANTUAN PSU PERUMAHAN, PROYEK INFRASTRUKTUR
14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN
15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA SEKTOR PERTAMBANGAN ATAU ENERGI
16	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PELAKU USAHA PARIWISATA, BUDAYAWAN, ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA, SERTA PESERTA EVENT

17	DINAS PERHUBUNGAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PENGEMUDI DAN PEMILIK ANGKUTAN UMUM, PERUSAHAAN TRANSPORTASI, PENGELOLAAN IZIN ANGKUTAN DAN TERMINAL
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PENGAJUAN PERIZINAN USAHA, PELAKU USAHA / INVESTOR
19	DINAS TENAGA KERJA	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PENCARI KERJA, DATA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
20	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA KOPERASI DAN PELAKU UMKM
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PELAKU INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PETANI DAN KELOMPOK TANI, DATA PENGELOLAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPILDAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA KEPENDUDUKAN

24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PELAKU USAHA PERIKANAN
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PELAKU USAHA DAN PENGAWASAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
26	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DATA ARSIP DINAMIS SERTA ARSIP STATIS
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA ASN DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN SURVEI MASYARAKAT
29	BADAN KEUANGAN DAERAH	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA KEUANGAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN ASET
30	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA TAMU PEMERINTAH DAERAH DAN KEGIATAN PROMOSI SERAT KERJA SAMA ANTAR DAERAH
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA KORBAN BENCANA TERDAMPAK, RELAWAN, PETUGAS DAN PROGRAM MITIGASI DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGENDALI DATA PRIBADI	DATA ORGANISASI MASYARAKAT, DAN ORGANISASI POLITIK

**B. PROSESOR DATA PRIBADI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
I.	Pembina	:	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
II.	Pengarah	:	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
III.	Pelaksana	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	a. Tim Pelaksana PDP		
	a. Koordinator Teknis	:	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	b. Koordinator Hukum	:	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	c. Koordinator Pengawasan	:	Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	b. Penanggung Jawab PDP pada Perangkat Daerah	:	Kepala Dinas/Badan/Sekretaris DPRD/Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



HIDAYAT ARSANI